

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab III maka dalam penelitian “Efektivitas E-procurement dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016-2017” dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas *e-procurement* di Kabupaten Kulon Progo sudah dapat dikatakan cukup efektif hal ini dapat dilihat dari penyedia layanan pengadaan yang patuh pada Perpres Nomor 54 Tahun 2010, tanggapan dari penyedia barang/jasa sangat baik dikarenakan dengan adanya pengadaan secara elektronik memudahkan penyedia barang/jasa terutama dari segi waktu dan anggaran hal ini membuat penyedia barang/jasa yang berasal dari daerah lokal aktif mengikuti lelang hal ini terbukti yaitu pada tahun 2017 kota pemenang lelang terbanyak yaitu berasal dari Kulon Progo, selain itu juga target pengadaan pada tahun 2016-2017 bisa terlaksana 100%, transparansi dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa sangat baik dengan adanya *website* LPSE dan adanya aplikasi *Smart Report* LPSE dimana semua informasi baik grafik lelang, efisiensi anggaran, jumlah paket pertahun sudah bisa dilihat oleh masyarakat, akan tetapi masih terdapat permasalahan yang harus segera diatasi seperti kurangnya sumber daya manusia baik di ULP maupun di LPSE, kurang tegasnya sekretariat ULP dalam pemenuhan dokumen lelang.

2. Implementasi *e-procurement* di Kabupaten Kulon Progo dapat dikatakan sudah berjalan dengan lancar hal ini dilihat dari komunikasi penyedia layanan yaitu melalui sosialisasi dan pelatihan dimana pada tahun 2016 terlaksana 5 kali dan pada tahun 2017 terlaksana 7 kali hal ini tentu mempermudah penyedia barang/jasa dalam melakukan lelang secara elektronik, kualitas sumberdaya yang dimiliki oleh penyedia layanan pengadaan terutama pokja sudah memiliki sertifikat PBJ, fasilitas yang disediakanpun sudah cukup memadai meskipun ruangan kurang besar dan tidak adanya ruang penawaran. Susunan tim ULP dan LPSE Kabupaten Kulon Progo bersifat *ad hoc* untuk staf LPSE juga menjabat sebagai staf Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo.
3. Adanya kebijakan *e-procurement* membawa dampak positif baik bagi penyedia layanan pengadaan barang/jasa pemerintah maupun bagi penyedia barang/jasa, dengan adanya *e-procurement* pengadaan barang/jasa pemerintah menjadi lebih transparan dan mudah di akses oleh penyedia barang/jasa.

4.2 Saran

Adapun saran-saran dari penulis sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman dari penulis selama melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagi penyedia barang/jasa yang berasal dari luar Kabupaten Kulon Progo diharapkan semakin bersaing dan mengikuti lelang.
2. Penyedia layanan pengadaan barang/jasa Kabupaten Kulon Progo diharapkan lebih teliti, lebih fokus dan diharapkan tidak ada keterlambatan dalam pengumuman atau perubahan terkait dengan pengadaan barang/jasa secara elektronik.
3. Penelitian ini belumlah sempurna, maka perlu diadakan penelitian lebih lanjut terkait efektivitas *e-procurement* dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Kabupaten Kulon Progo.